



BUPATI KARO
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Karo Nomor tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Staf Ahli Bupati terdiri atas:
 1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.
 2. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 3. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Politik dan Pemerintahan.
- c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b. Subbagian Ketenteraman dan ketertiban Umum;
 - c. Subbagian Aministrasi Wilayah Pemerintahan;
 2. Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
 - a. Subbagian Kerjasama Daerah dan Luar Negeri;
 - b. Subbagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah dan DPRD;
 - c. Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 3. Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan:
 - a. Subbagian Fasilitasi dan Kebijakan Kelembagaan;
 - b. Subbagian Administrasi Kemasyarakatan;
 - c. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Subbagian Sosial;
 - c. Subbagian Kepemudaan dan Keluarga Barentana.
- d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - a. Subbagian Penanaman Modal dan Perizinan;
 - b. Subbagian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Mikro;
 - c. Subbagian BUMD dan Tenaga Kerja;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a. Subbagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
 - b. Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bagian. . .

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a. Subbagian Pembinaan Barang dan Jasa;
 - b. Subbagian Pengelolaan Teknologi Informatika Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - a. Subbagian Produk Hukum;
 - b. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Penyuluhan;
 - c. Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a. Subbagian Kelembagaan;
 - b. Subbagian Tatalaksana;
 - c. Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
 - a. Subbagian Keprotokolan;
 - b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Penataan dan Dokumentasi;
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a. Subbagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b. Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
 - c. Subbagian Perjalanan Dinas;
 - d. Subbagian Administrasi Umum;
 5. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - a. Subbagian Agenda dan Ekspedisi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - c. Subbagian Sandi dan telekomunikasi.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI KARO,

dto

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 21 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

dto

JERNIH TARIGAN, SH